

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 24 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. Bahwa pada prinsipnya kehidupan masyarakat terus berkembang dan mempengaruhi berbagai spek kehidupan yang memerlukan penataan administratif pemerintahan agar dapat mendorong masyarakat mengikuti perkembangan kehidupan mederen;
- b. bahwa kelurahan adalah kesatuan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi atas dasar pelimpahan kewenangan dari Bupati dan dimungkinkan adanya Pembentukan dan Penghapusan Kelurahan-kelurahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul da adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mem[unyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam degan sususnan fungsi pengawasan sebagai temapt pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi.
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan sususnan fungsi pengawasan sebagai temapt pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi.
10. Pemerntah Desa adalah Kepla Desa dan Perangkat Desa.
11. Badan permusyawaratan Desa yang selajutnya disebut BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahah Desa.
12. Luas Wilayah adalah laus wilayah yang dimiliki masih memungkinkan untuk dkembangkan dan dimanfaatkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta usaha-usaha desa.
13. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
14. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan mengembangkan potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan penerangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau Keejahteraan Desa
15. Sarana dan Prasarana Pemerintah adalah sarana dan prasarana yang secara nyata harus memiliki oleh Pemerintah Desa dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan.

### **BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan kelurahan adalah terjadi karena pembentukan kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan atau perubahan desa menjadi kelurahan.
- (2) Rencana Pembentukan kelurahan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan kelurahan Baru sebagai akibat dari perubahan Desa menjadi Kelurahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permasyarakatan Desa yang diajukan kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pda ayat (2) dan (3) ditetapkan denga Peraturan Daerah.

### **Pasal 3**

Dalam pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa penduduk;
- b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar dengan rasio 500 (lima ratus) Kepala Keluarga per hektar atau setiap Keluarga menempati lahan 300 (tiga ratus) meter persegi;
- c. Sosial Budaya yang beragam;
- d. Potensi ekonomi;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintah yang memadai.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap kelurahan harus menetapkan batas wilayah kelurahan dengan kelurahan/desa, kabupaten, Propinsi tetangga dengan tanda batas permanen yang ditetapkan atas persetujuan bersama dalam suatu berita acara penentuan batas wilayah dan ditantangi oleh pihak-pihak dari kelurahan/desa yang berbatasan.
- (2) Penetapan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Batas Wilayah kelurahan yang merupakan batas Kabupaten/Kota atau propinsi disahkan oleh Gubernur.

## **BAB III**

### **PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Desa –desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diubah mejadi kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dearh Kabuapten, Bupati menetapkan perubahan status Desa menjad kelurahan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyarata dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat disertai pemberian penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kaupaten.

#### **Pasal 7**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber kekayaa yang menjadi pemilik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi millik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yan bersangkutan

## **BAB III**

### **PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarkat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan kelurahan tetangga atau kembali dijadikan desa setelah dimusyawarahkan degan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh Lurah kepada Bupati atau Walikota.

(3) Penghapusan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal                      2005  
**PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**INDRA RUSDI**